

ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA KOTA PALU (Studi Pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu)

Sutrini

rinisutrini74@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Singer study aims to review analyze and describe the depth Operating Regarding the Implementation of the Budget Implementation Regional Public Service General Hospital Anutapura ON Palu. Both for the review to know and analyze the factors inhibiting the implementation of the Budget Implementation BLUDs IN RSU Anutapura Palu. The data analysis used descriptive analysis interpretatif. Results Of Research Singer gives CONCLUSION: (1) the implementation of the Budget Implementation BLUDs, General Hospital Anutapura Palu Palu Mayor refers ON Regulation No. 61 Year 2007 Financial Management ON Regional Public Service As well as the author adopts Opinion C.Edwar George III (1980) can be Seen From the dimensions of communication, resources, disposition and Bureaucratic Structure rated has undertaken to support the Budget Implementation In managed Finance hearts Stylists BLUDs Transparent and accountable. (2) inhibiting factors hearts Implementation of the Budget Implementation BLUDs IN RSU Anutapura Palu is First ON Acceptance Namely PT Patra Telekomunikasi findings singer was supported by the responses AT respondents Where Not Orderly, the process is efficient, economical, transparent and bertanggung responsible As well as can be provide Value Added, According WITH A healthy business practices berdasarkan Regulation No. 23 of 2005. Both the surplus end of the year do not require a cash deposit of funds remaining All areas are however obliged to Report Under the Government Regulation.

Keywords: *Implementation of the Budget Implementation Regional Public Service Board*

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahan. Pemerintah daerah diberikan wewenang luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan paket reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Paradigma perubahan yang sangat menonjol adalah penyusunan pola penganggaran dari

pendekatan tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada proses yang akan dihasilkan (*output*), bukan sekedar membiayai masukan (*input*).

Sejalan dengan otonomi daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan system desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Menurut Mardiasmo, 2002:59 bahwa tujuan utama penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Kementerian kesehatan menekankan pentingnya sebuah penyesuaian atau reformasi dalam pengelolaan rumah sakit dengan mengimplementasikan mengubah status rumah sakit umum daerah menjadi bentuk badan layanan umum.

Institusi penyelenggaraan atau penyedia layanan publik yang berbentuk BLU/D muncul ketengah masyarakat sejak diberlakukannya UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama pada Bab XII pasal 68 dan pasal 69 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tindak lanjut dalam penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah bagi satker/kantor pemerintah pusat dan daerah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sistem atau mekanisme pengelolaan penerimaan Negara berubah drastis, yakni dengan diberikannya fleksibilitas kepada instansi yang mengatur penerimaan Negara. Mekanisme pengelolaan keuangan BLUD tidak mengharuskan untuk menyetorkan semua penerimaan Negara/daerah yang telah dipungut sebelum menggunakannya untuk dana operasional. Instansi Badan Layanan Umum Daerah bisa menggunakan semua penerimaan Negara/daerah secara langsung untuk belanja BLUD yang bersangkutan.

Badan Layanan Umum Daerah diharuskan menyusun rencana bisnis anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan BLUD pada tahun sekarang ataupun yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan BLUD terarah dan terstruktur dengan baik meraih target yang diharapkan, BLUD harus menyusun rencana strategi bisnis lima tahunan.

Untuk BLUD-SKPD, RBA adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD, sedangkan BLUD-Unit kerja, RBA yang disusun tersebut harus dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. Rencana Bisnis Anggaran yang telah dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD

disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) dan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah/TAPD untuk dilakukan penelaahan. Hasil dari penelaahan bersama dengan TAPD dituangkan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dari rancangan peraturan daerah tentang APBD pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA yang akan ditetapkan menjadi RBA definitif. Rencana Bisnis Anggaran definitif sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD (DPA-BLUD) di ajukan kembali kepada PPKD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. DPA-BLUD yang disahkan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat pendapatan dan biaya BLUD, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan oleh BLUD. Apabila DPA-BLUD tersebut belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar DPA-BLUD tahun anggaran sebelumnya. DPA-BLUD yang telah disahkan menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD yang akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa.

Rumah Sakit Umum Anutapura adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Palu, dengan status Kelas B, telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan struktur organisasi, dari Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, kemudian menjadi Rumah Sakit Umum Kota Palu dan yang digunakan sampai sekarang adalah Rumah Sakit Umum Anutapura. berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah mengamanatkan khususnya dalam pasal 150 yaitu "Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan". Untuk itu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut Pemerintah Kota Palu dengan melalui proses serta tahap penilaian, maka terbitlah Keputusan Walikota Palu Nomor: 445/906/SETDA/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan “Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)”, atas dasar permendagri tersebut dikeluarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dijadikan rujukan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Febriana Puspawati dan Rosidi yang meneliti dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk” hasil dari penelitian ini adalah setiap tahunnya rumah sakit berpotensi mengalami kenaikan dalam pendapatan.
2. Fransiskus Novi Indriadi Widhiono (2014) yang meneliti dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti baik dari segi efisiensi maupun efektifitas dalam kinerja pengelolaan keuangan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Badan Layanan Umum.
3. Hijriany, Asiah Hamzah, Syamsiar S. Russeng yang meneliti dengan judul “Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Anutapura Kota Palu”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah


sakit umum anutapura kota palu. Penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif dengan menggunakan pendekatan IPA (*Importance Performance Analysis*) untuk mengetahui dan menganalisis ratio serta gap (kesenjangan) antara *importance* (peraturan perundang-undangan) dan *performance* (implementasi).

Kualitas pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi tuntutan mendesak dari para pemangku kepentingan. Sejalan dengan tuntutan ini berdasarkan Permendagri tersebut pasal 112 sampai dengan pasal 114 telah menegaskan bahwa pemimpin BLUD harus menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD. Akan tetapi, sejak digulirnya peraturan-peraturan terkait pengelolaan BLUD hingga saat ini masih terdapat kendala dihadapi dalam pelaksanaan anggaran BLUD diindikasikan belum optimalnya mengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Salah satu penyebabnya pertama adalah mekanisme pengelolaan keuangan BLUD dalam hal pelaksanaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu tidak mengharuskan untuk menyetorkan semua penerimaan daerah yang telah dipungut sebelum menggunakannya untuk dana operasional. Rumah Sakit Umum Anutapura Palu sebagai Badan Layanan Umum Daerah bisa menggunakan semua penerimaan daerah secara langsung untuk belanja BLUD yang bersangkutan.

Kedua penyebabnya adalah rumah sakit umum anutapura palu terdapat piutang yang belum terbayarkan dari pihak ketiga, penyetoran pihak ke tiga belum dibayarkan terdapat dalam laporan piutang rumah sakit tahun 2014. Berdasarkan PP 23 Tahun 2005, piutang BLUD haruslah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya dalam hal penagihan, BLUD harus menagihnya pada saat piutang jatuh tempo.

Penelitian ini menekankan pada aspek pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu tahapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengambil lokasi penelitian pada Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura Palu, dengan judul penelitian Analisis Implementasi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura Palu.

Teori atau konsep utama yang digunakan dalam implementasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu adalah Pandangan Edwards III (1980:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) Disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, sebagaimana dalam gambar berikut ini:



Sumber : Edwards III 1980 148 dalam AG. Subarsono 54

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Biaya

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. DPA-BLUD yang disahkan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat pendapatan dan biaya BLUD, proyeksi arus kas dan jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan oleh BLUD. Apabila DPA-BLUD tersebut belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar DPA-BLUD tahun

sebelumnya. Selain itu DPA-BLUD yang telah disahkan juga menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD yang akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa.

DPA-BLUD juga menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD. Dalam perjanjian kinerja tersebut kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana yang sesuai tercantum dalam DPA-BLUD. Perjanjian ini antara lain memuat kesanggupan pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

BLUD adalah instansi daerah yang menerima pendapatan dari masyarakat sebagai hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat selain tentunya BLUD juga mengeksekusi APBD. Pendapatan dari masyarakat tersebut biasanya disebut laia-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berkenaan dengan pendapatan, BLUD menerima pendapatan dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Jasa layanan, yang merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
- b. Hibah, baik dalam bentuk terikat ataupun tidak terikat. Untuk hibah terikat tidak dapat digunakan secara langsung oleh BLUD, kecuali ditentukan lain oleh pemberi hibah terikat.
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja samaoperasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung fungsi dan tugas BLUD.
- d. APBD, yakni berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah yang bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- e. APBN, yaitu pendapatan yang diterima BLUD dari pemerintah (pusat) dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dan lain-lain. Akan tetapi, pengelolaannya terpisah dan harus sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan APBN.

- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah seperti hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi (potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD), dan terakhir hasil investasi.

Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BLUD, BLUD mempunyai 2 (dua) komponen biaya yaitu biaya operasional dan biaya nonoperasional. Biaya operasional merupakan biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Sedangkan biaya nonoperasional adalah biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD. Biaya operasional dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan yang dialokasikan sesuai kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan. Fleksibilitas biaya dalam hal ini adalah pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive. Ambang batas ditetapkan dalam persentase oleh PPKD bersamaan dengan operasional BLUD. Meskipun demikian, fleksibilitas biaya ini hanya untuk biaya-biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat dan dengan catatan tidak berlaku bagi BLUD bertahab.

Pengelolaan Piutang dan Utang

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2005, BLU baik itu BLU Pusat atau BLU Daerah diperkenankan untuk melakukan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa

dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD. Piutang BLUD haruslah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya dalam hal penagihan, BLUD harus menagihnya pada saat piutang jatuh tempo.

BLUD juga diperkenankan untuk melakukan penghapusan piutang secara mutlak ataupun bersyarat. Kewenangan penghapusan piutang daerah haruslah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan piutang daerah secara bersyarat ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan 5 miliar rupiah dan gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 5 miliar rupiah. Begitu pun juga halnya dengan penghapusan piutang daerah secara mutlak. Penghapusan secara mutlak untuk piutang daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan 5 miliar rupiah, sedangkan untuk jumlah lebih dari 5 miliar rupiah penghapusannya ditetapkan gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD. Akan tetapi, kepala daerah dapat mendelegasikan kewenangan penghapusan piutang daerah kepada pimpinan BLUD berdasarkan peraturan kepala daerah.

Selanjutnya mengenai utang atau pinjaman yang dilakukan oleh BLUD, BLUD juga diperkenankan mempunyai utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLUD dapat berbentuk utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Utang BLUD tersebut dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pemanfaatan utang atau pinjaman BLUD yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya

untuk biaya operasional untuk keperluan menutup kas, sedangkan untuk pinjaman/utang jangka panjang hanya diperlukan untuk pengeluaran investasi/modal dan harus mendapat persetujuan kepala daerah.

Pengadaan dan Pengelolaan Barang

Secara umum pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BLUD tetaplah berpodoman pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Meskipun demikian, untuk BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas dan dimungkinkan untuk melakukan pengadaan barang di luar yang diatur dalam Pepres tersebut apabila terdapat alasan eektifitas dan/atau efisiensi. Fleksibilitas pengadaan barang dan jasa ini dilakukan oleh BLUD jika dananya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatata BLUD yang sah.

Pengadaan barang dan jasa ditetapkan oleh pimpinan BLUD dan disetujui oleh kepala daerah. Pengadaan ini haruslah menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa menghasilkan target yang diharapkan, BLUD perlu membentuk tim pengadaan yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD dan personelya harus betul-betul orang yang memahami pengadaan barang/jasa dan substansi pekerjaan/kegiatan.

Berbeda dengan instansi birokrasi/SKPD biasa, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, yang hasilnya merupakan bagian dari pendapatan BLUD dan sesuai RBA. Bentuk kerja sama itu antara lain:

- a. Kerja Sama Operasi (KSO), yang merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak
- b. Sewa menyewa, yang merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala
- c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD. Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Surplus dan Defisit Anggaran

BLUD bisa mengalami surplus dan defisit keuangan. Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan biaya BLUD pada satu tahun anggaran. Surplus BLUD ini dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas persetujuan kepala daerah, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD. Sedangkan defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD pada satu tahun anggaran. Defisit anggaran ini dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada kepala PPKD.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dinyatakan bahwa PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem atau mekanisme pengelolaan penerimaan Negara/daerah yakni diberikannya fleksibilitas kepada instansi yang mengatur penerimaan Negara/daerah. Mekanisme pengelolaan keuangan BLUD tidak mengharuskan untuk menyetorkan semua penerimaan Negara/daerah yang telah dipungut sebelum menggunakannya untuk dana operasional. Dengan kata lain BLUD bisa menggunakan semua penerimaan Negara/daerah secara langsung untuk belanja BLUD yang bersangkutan.

Tujuan dan Azas Badan Layanan Umum Daerah

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan bahwa BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan.

Azas Badan Layanan Umum Daerah

- 1). Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari induknya.
- 2). Pejabat Badan Layanan Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.
- 3). Badan Layanan Umum Daerah tidak mencari keuntungan.

- 4). Rencana kerja, anggaran dan laporan Badan Layanan Umum Daerah dengan instansi induk tidak terpisah
- 5). Pengelolaan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu. Dari hasil penelitian tersebut kemudian dapat diuraikan secara kualitatif untuk menjelaskan dalam bentuk narasi hingga wawancara. Informan berjumlah enam (6) orang yaitu:

- 1) Direktur RSUD Anutapura Kota Palu sebagai Informan kunci
- 2) Kepala Bagian Program dan Anggaran RSUD Anutapura Kota Palu
- 3) Kepala Bagian Keuangan RSUD Anutapura Kota Palu
- 4) PPK/PPTK RSUD Anutapura Kota Palu
- 5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Anutapura Kota Palu
- 6) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kota Palu.

Definisi Operasional merupakan gabungan dari beberapa teori yang ada di tinjauan pustaka. Variabel penelitian ini adalah satu variabel atau variabel tunggal. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif interpretif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja daerah RSUD Anutapura Kota Palu dinyatakan bahwa RSUD Anutapura Kota Palu adalah lembaga teknis

daerah yang melaksanakan tugas-tugas teknis fungsional dalam bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.

Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu adalah milik Pemerintah Kota Palu. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 1 Januari Tahun 2009 status Bertahab, tanggal 26 Februari 2012 meningkat menjadi PPK-BLUD berstatus Penuh sesuai surat Keputusan Walikota Palu Nomor 900/186/RSU/2012 tanggal 27 Februari 2012.

Sejak berdirinya RSU Anutapura Palu telah mengalami pergantian Pimpinan sebanyak 8 (delapan) Direktur, yaitu:

1. dr.Roby
2. dr.Victor
3. dr.Roisul Ma'arif
4. dr.Merdy Corry Kumaat, MHA
5. dr.Heru Budiando, SH,MM
6. dr.Abdullah, DHSM, M.Kes
7. dr.Reny A.Lamadjido, Sp.PK.
8. dr.Farida H. Ingolo, M.Kes sampai sekarang.

Rumah Sakit Umum Anutapura Palu memiliki fasilitas dan kemampuan menyelenggarakan hampir semua jenis pelayanan kedokteran, sehingga layak menjadi pusat rujukan dari Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah maupun dari Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Gorontalo serta Propinsi Sulawesi Utara. Rumah Sakit Umum Anutapura Palu sebagai Rumah Sakit Badan layanan Umum yang diberi legalitas untuk melakukan pelayanan kesehatan secara holistik, komprehensif. Wujud dari kebijakan tersebut Rumah Sakit Umum Anutapura Palu mengembangkan pelayanan "*Centre of Excellence*" yang memberikan pelayanan terpadu rawat jalan, rawat inap maupun penunjang pelayanan dan tindakan. *Centre of Excellence* yang telah ada adalah Intensif *Care Unit*, *Endoscopy*, ASKES *Centre* dan yang akan dikembangkan pada tahun 2011 adalah *Cardiac Centre*, *Traumatic Centre*, *Ceriatry Centre*, Tumbuh Kembang

Anak, *Mother and Child Center*, Pengembangan *Centre* ini diharapkan dapat menjangkau persainagn bebas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja daerah RSU Anutapura Kota Palu dinyatakan bahwa RSU Anutapura Kota Palu adalah lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas-tugas teknis fungsional dalam bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan: Sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas:
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pelayanan kesehatan serta tuban yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah Sulawesi Tengah
 - b. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan
 - c. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
3. Fungsi:
 - a. Pelayanan Medis
 - b. Pelayanan Penunjang Medis
 - c. Palayanan Asuhan Keperawatan
 - d. Pelayanan Rujukan
 - e. Pendidikan dan Pelatihan
 - f. Penelitian dan Pengembangan
 - g. Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana

- h. Pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi rumah sakit.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSU Anutapura Palu

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 - Kepala Bagian Program dan Anggaran, membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Anggaran
 - Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan
 - Kepala Bagian Keuangan, membawahi:
 - Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
 - Sub Bagian Belanja
 - Sub Bagian Pendapatan
 - Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- c. Wakil Direktur Pelayanan Medik, membawahi:
 - Kepala Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap
 - Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan
 - Kepala Bidang Keperawatan
 - Kepala Seksi Keperawatan
 - Kepala Seksi Non Keperawatan
- d. Wakil Direktur Penunjang Medik, membawahi:
 - Kepala Bidang Penunjang Medik
 - Kepala Bidang Penunjang Non Medik

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu didukung oleh sumber daya manusia terdiri dari 456 karyawan/karyawati yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 576 karyawan berstatus volunteer.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2005 sistem atau mekanisme pengelolaan penerimaan berubah drastis, yakni dengan diberikannya fleksibilitas kepada

instansi yang mengatur penerimaan. Mekanisme pengelolaan keuangan BLUD tidak mengharuskan untuk menyetorkan semua penerimaan Negara/Daerah yang telah dipungut sebelum menggunakannya untuk operasional. Instansi BLUD bisa menggunakan semua penerimaan Negara/Daerah secara langsung untuk belanja BLUD yang bersangkutan.

Pegamatan yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu sebagai Badan Layanan Umum Daerah salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelaksanaan anggaran pendapatan adalah bagaimana menyajikan pengesahan laporan pendapatan BLUD. Prosedur penerimaan kas yang baik dapat menghasilkan informasi yang terpercaya dan cukup memadai untuk melakukan evaluasi pelayanan BLUD kepada masyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, prosedur penerimaan kas dirancang dengan semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik dan handal.

Untuk menganalisis implementasi Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, maka akan dianalisis berdasarkan 4 (empat) implementasi serta Implementasi PP No. 23 Tahun 2005 yaitu:

- 1) Komunikasi

Keberhasilan Implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial sebagai fasilitas (bangunan,

peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya harus memberikan pelayanan (Tangkilisan, 2003:13).

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating Procedures* atau SOP).

Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dinyatakan bahwa PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem atau mekanisme pengelolaan penerimaan Negara/daerah yakni diberikannya fleksibilitas kepada instansi yang mengatur penerimaan Negara/daerah. Mekanisme pengelolaan keuangan BLUD tidak mengharuskan untuk menyetorkan semua penerimaan Negara/daerah yang telah dipungut sebelum menggunakannya untuk

dana operasional. Dengan kata lain BLUD bisa menggunakan semua penerimaan Negara/daerah secara langsung untuk belanja BLUD yang bersangkutan.

Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan/Biaya BLUD RSUD Anutapura Palu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu sebagai Badan Layanan Umum Daerah salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelaksanaan anggaran pendapatan adalah bagaimana menyajikan pengesahan laporan pendapatan BLUD. Prosedur penerimaan kas yang baik dapat menghasilkan informasi yang terpercaya dan cukup memadai untuk melakukan evaluasi pelayanan BLUD kepada masyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, prosedur penerimaan kas dirancang dengan semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik dan handal.

Untuk menganalisis implementasi Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, maka akan dianalisis berdasarkan 4 (empat) implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Untuk memudahkan analisis dalam pembahasan ini perlu kami sampaikan bahwa yang kami gunakan adalah wawancara mendalam dengan pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengimplementasian pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah, rumah sakit umum Anutapura Kota Palu

merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta penulis mengadopsi pendapat dari George C. Edwar III (1980) dapat dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai telah dilaksanakan didalam menunjang pelaksanaan anggaran dalam penata kelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Palu yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan opini BPK terhadap hasil laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Kota Palu untuk tahun 2012, 2014 dan tahun 2015 memperoleh predikat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2. Implementasi Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum belum dilaksanakan hal tersebut sesuai hasil wawancara terhadap responden bahwa pihak rumah sakit menyetor semua sisa dana ke kas daerah pada tahun 2014 ke 2015 hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah bahwa sisa kas diakhir tahun anggaran BLUD, Tidak disetor ke kas daerah, akan tetapi di laporkan ke PPKD yang merupakan bagian dari SiLPA Pemerintah Daerah, dan dapat menggunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
3. Proses pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah RSUD Anutapura Kota Palu telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang terkait yaitu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan BLUD dalam hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku misalnya Permendagri 13 Tahun 2006 untuk APBD, sedangkan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Jasa Layanan, kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yaitu

menggunakan mekanisme modifikasi dari Permendagri 13 Tahun 2006 dengan pengesahan dari PPKD.

5. Pelaksanaan anggaran biaya BLUD menggunakan format DPA-BLUD. Mekanisme pencairan biaya BLUD yang sumber dananya dari APBN dan APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, *pertama* adalah mengenai piutang baik piutang perorangan maupun piutang pihak ke tiga, untuk piutang perorangan pasien yang keluar tidak mampu membayar karena tidak terkafer pada Jaminan Kesehatan sedangkan piutang pihak ke tiga yaitu piutang dari tahun 2014 termuat dalam laporan per 30 Desember 2015 dan sampai sekarang belum terbayarkan sesuai tanggapan responden disebabkan pergantian kepala daerah yang tidak mencantumkan dalam anggaran. *Kedua* adanya sisa dana diakhir tahun pihak rumah sakit tidak mengharuskan menyetor semua penerimaan daerah yang telah dipungut sebelum menggunakannya untuk keperluan operasional Rumah Sakit tetapi wajib melapor ke pemerintah daerah sesuai PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Rekomendasi

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar piutang BLUD haruslah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya dalam hal penagihan, BLUD harus menagihya pada saat jatuh tempo.

2. Agar surplus diakhir tahun pihak rumah sakit tidak lagi menyetorkan sisa dananya tersebut ke kas daerah tetapi wajib melapor kepada pemerinah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan riset penelitian serupa dengan penelitian ini sehingga tingkat kebenaran hasil pengkajian terhadap implementasi pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Anutapura Kota Palu dalam rangka mengoptimalkan dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengakui dalam penyusunan artikel ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, SE, MSi dan Anggota Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Ridwan, SE.,M.Si, Ak, CA Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- C. Edward III, George. 1980. *Implementasi Kebijakan Keteriban Sosial* Tesis
- Febriana Puspawati, Rosidi. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. *Jurnal*.
- Hijriany, Asiah Hamzah, Syamsir S. Russeng. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSU Anutapura Kota Palu. *Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin*.
- Mardiasmo. 2002. 59 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Mediya Lukman. 2013. *Badan Layanan Umum* PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota Palu No. 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSU Anutapura Kota Palu.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2011. *Diklat Teknis Substansi Pengelolaan Badan Layanan Umum*. Ciawi. Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 201. *Diklat Teknis Substansi Pengelolaan Badan Layanan Umum*. Ciawi. Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP.
- Syahril. 2013. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). *Jurnal "Performance" Bisnis & Akuntansi*. Volume III, No.1, Maret 2013.
- Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab
Keuangan Negara.

Widhiono, Fransiskus Novi Indriadi. 2014.
Analisis Efisiensi dan Efektifitas dalam
Pencapaian Kinerja Pengelolaan
Keuangan Sebelum dan Setelah
Pelaksanaan Badan Layanan Umum
pada Rumah Sakit Umum Anutapura
Palu. *Tesis*. Universitas Tadulako.